



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMONO (Alm.).
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 05 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumatra GG 4 No.32, Rt.01 Rw.02, Desa
Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor : 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl., tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl., tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMONO (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana “ ***Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMONO (Alm.)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA an. DELLAS RANAU EKA PUTRA, alamat: Jl. Kranggan 65 Rt. 06/02, Cokroningratan, Jetis, Yogyakarta, No. STNK: 11099674, type LX150H, tahun pembuatan 2017, isi silinder 150 CC, warna putih, Noka: MH4LX150HHJP25798, Nosin: LX150CEW47478, berlaku s.d. 07-07-2022.

Dikembalikan pada ahli waris yaitu saksi Sujito.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP an. PT SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat: Jalan Raya Sidorejo, Rt. 04/15, Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, No. STNK: 18226800.C, type RN8JSPA SJJ, tahun pembuatan 2020, isi silinder 7684 CC, warna orange kombinasi, Noka: MJERNJSPLJS10290, Nosin: J08EVTJ11646, berlaku s.d. 22-07-2025.

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n SUGENG SRIGIYANTO No.Reg: 280114210215, berlaku s/d 28-02-2024.

Dikembalikan pada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMONO Alm** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Dukuh Ngestiharjo RT 02 Rw 15 Desa Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari garasi bus Sidoarjo Jawa Timur dengan mengemudikan KBM Bus Hino PO Sugeng Rahayu dengan Nopol W-7025-UP dengan tujuan Surabaya – Kuningan – Cirebon melewati Kota Solo – Boyolali – Semarang dengan membawa penumpang sejumlah 33 (tiga puluh tiga) penumpang. Dan sekira pukul 19.15 WIB terdakwa sampai di daerah kota Boyolali yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Dukuh Ngestiharjo RT 02 Rw 15 Desa Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali KBM Bus Hino PO Sugeng Rahayu dengan Nopol W-7025-UP yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 50-60 km/jam berada di jalur kanan marka terputus berwarna kuning dimana kondisi jalan beraspal arus lalu lintas relatif sepi. Bahwa saat itu terdakwa hendak mendahului 2(dua) kendaraan bermotor didepannya dan ternyata ada SPM Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA yang di kendarai oleh saksi DIMAS BAGAS SAPUTRO berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IKBAL RAMADAN (Alm) yang berjalan searah juga dengan KBM Bus Hino PO Sugeng Rahayu yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa baru melihat sepeda motor tersebut pada jarak sekitar 2 (dua) meter dan terdakwa hanya membunyikan klakson saja namun tidak berupaya melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan sehingga KBM Bus Hino PO Sugeng Rahayu yang dikemudikan oleh terdakwa berbenturan dengan SPM Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD IKBAL RAMADAN (Alm) terpental dari sepeda motor tersebut dan kepalanya terlindas KBM Bus Hino PO Sugeng Rahayu sedangkan saksi DIMAS BAGAS SAPUTRO berada di pinggir jalan sebelah kanan dan masih dalam keadaan sadar.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa, saksi korban MUHAMMAD IKBAL RAMADAN (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Nomor 353/281/X/2021/RSUD.Bi yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Vera Palupi Putri dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Kepala - : - Kepala pipih menghadap kanan dengan luka terbuka diatas kepala ukuran 20x20cm, Sebagian besar isi kepala keluar
 - Luka lecet Pipi kanan ukuran 3x5 cm rahang kanan teraba patah
 - Leher - : - Patah dengan jejas bekas roda
 - Dada - : - Bahu kiri patah, jejas memanjang dari arah ketiak kiri memanjang leher
 - Jejas bahu kiri belakang
 - Perut - : - Lecet dipunggung belakang multiple 20x15 cm dan 15x10 cm
 - Jejas dipinggul kanan depan, memanjang hingga pinggang belakang
 - Jejas di bokong lecet kanan dan kiri

Kesimpulan keadaan tersebut diatas patut diduga akibat benturan benda tumpul / diduga terlindas mobil. Pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **DENTAR PERGERINA** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Dukuh Ngestiharjo, Rt.02 Rw.15, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Kawasaki KLX, Nomor Polisi AB-5257-HA dengan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu, Nomor Polisi :W-7025-UP;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tugas piket di Kantor Satlantas Polres Boyolali, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim, yang terdiri dari 4 (empat) orang rekan lainnya segera menuju ke lokasi kecelakaan tersebut. Sesampainya di lokasi, tim segera memeriksa kendaraan bermotor tersebut, baik Bus maupun sepeda motornya;
- Bahwa tim kemudian mengetahui identitas supir yang mengemudikan Bus tersebut adalah Sugeng Srigianto, yakni Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini, sedangkan identitas pengendara sepeda motor adalah saksi Dimas Bagas Saputro yang saat itu berboncengan dengan Sdr. Moh. Iqbal Ramadan;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kecelakaan, Sdr. Moh. Iqbal Ramadan sudah dalam posisi tergeletak di bagian pinggir jalan, bagian kepalanya gepeng bekas terlindas ban, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang, pengendara Bus tersebut berada di depan Bus dan tidak mendekati ke lokasi kecelakaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ditanyakan, kendaraan Bus Hino PO Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W-7025-UP tersebut, awalnya berjalan dari arah utara ke selatan, searah dengan laju sepeda

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki KLX. Saat itu posisi Bus Hino PO Sugeng Rahayu Nopol W-7025-UP berada di jalur jalan sebelah kanan marka terputus berwarna kuning yaitu di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan SMA BK Boyolali. Kemudian Bus Hino PO Sugeng Rahayu Nopol W-7025-UP yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak mendahului kendaraan bermotor lainnya, namun kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki KLX yang berjalan searah didepannya;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengaku kalau kecepatan Bus Hino PO Sugeng Rahayu Nopol W-7025-UP yang dikendarainya adalah sekitar 60 km/jam;
 - Bahwa pada saat saksi bersama tim sampai di lokasi, saksi menemukan keadaan jalan beraspal dengan arus lalu lintas yang agak sepi, malam hari, cuaca cerah, jalanan kering dengan lebar jalan sekitar 6 (enam) meter, terdapat lampu penerangan. Jalan berupa arus jalan satu arah untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua diperbolehkan arus dari dua arah;
 - Bahwa pada saat dilakukan reka ulang, diketemukan letak titik bentur arah utara ke selatan (Jln. Perintis Kemerdekaan, depan SMA BK) dan posisi KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi :W-7025-UP mengalami kerusakan pada bagian badan Bus depan tengah, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol AB-5257-HA mengalami kerusakan berupa ringsek pada bagian spatbor belakang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, posisi akhir kendaraan setelah kecelakaan terjadi, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri arah keselatan dengan jarak \pm 18 (delapan belas) meter dari lokasi benturan. Sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol :AB-5257-HA dan saksi Dimas Bagas Saputro berada di pinggir jalan sebelah kanan, sedangkan korban Sdr. Moh. Iqbal Ramadan yang diboncengkan telah tergeletak di tengah jalan pada bagian lajur kanan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2) **DIMAS BAGAS SAPUTRO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Dukuh Ngestiharjo, Rt.02 Rw.15, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Kawasaki KLX, Nomor Polisi AB-5257-HA dengan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu, Nomor Polisi :W-7025-UP;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan No.Pol.: AB-5257-HA, berboncengan dengan Sdr. Moh. Iqbal Ramadan. Awalnya, saksi berjalan dari arah Teras, Boyolali, hendak menuju ke rumah makan angkringan sawung, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan sesampainya di sebelah timur SMA BK, sepeda motor yang saksi kendaraai bertabrakan dengan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu Nopol:W-7025-UP yang berjalan searah di belakang saksi;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX dengan No.Pol.: AB-5257-HA yang saksi kendaraai saat itu memiliki kecepatan ± 50 km/jam., dan pada saat kejadian, kondisi jalanan sudah beraspal dengan arus lalu lintas yang agak sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 18.00 WIB, saksi keluar dari rumah mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan No.Pol AB-5257-HA, berboncengan dengan teman saksi yang bernama Sdr. Moh. Iqbal Ramadan hendak ke Rumah Makan Sego Kebon di daerah Pulisen, namun ternyata rumah makan tersebut tutup. Saksi kemudian mengubah tujuan hendak ke Mall Matahari di Solo dengan maksud menukar handphone;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Teras, saksi dikabari oleh teman saksi, kalau Mall Matahari kemungkinan sudah tutup ketika saksi sampai nanti. Mendengar kabar tersebut, saksi kemudian memutar arah kembali ke Boyolali dan menuju Rumah Makan Angkringan Srawung;
- Bahwa sesampainya di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di sebelah SMA BK, sepeda motor yang saksi kendaraai bertabrakan dengan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP dan akibatnya teman saksi, yakni Sdr. Moh. Iqbal Ramadan terpental dan terlindas KBM tersebut;
- Bahwa kemudian KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP tersebut berhenti kira-kira 18 (delapan belas) meter jauhnya dari titik tabrakan di pinggir sebelah kiri;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sdr. Moh. Iqbal Ramadan tergeletak di tengah jalan, selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena mengalami shock;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Moh. Iqbal Ramadan telah meninggal dunia pada saat saksi berada di Rumah Sakit Umum Pandanaan Boyolali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP mengalami kerusakan pada bagian badan depan tengah sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol AB-5257-HA yang saksi kendarai mengalami kerusakan berupa ringsek pada spator bagian belakang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, posisi akhir kendaraan setelah kecelakaan terjadi, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri arah keselatan dengan jarak \pm 18 (delapan belas) meter dari lokasi benturan. Sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol :AB-5257-HA dan saksi Dimas Bagas Saputro berada di pinggir jalan sebelah kanan, sedangkan korban Sdr. Moh. Iqbal Ramadan yang diboncengkan telah tergeletak di tengah jalan pada bagian lajur kanan;
 - Bahwa seingat saksi, setelah menabrak saksi dan Sdr. Moh.Iqbal Ramadan, Terdakwa tidak datang menolong, namun Terdakwa hanya turun dan keluar dari dalam KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu tersebut dan berada di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi sering melewati Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, dan sepengetahuan saksi, di jalan tersebut hanya boleh dilalui kendaraan roda empat dari satu arah saja, sedangkan untuk kendaraan roda dua boleh melalui dua arah;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3) **SUJITO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi, yakni Sdr. Moh. Iqbal Ramadan, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Dukuh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Rt.02 Rw.15, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Kawasaki KLX, Nomor Polisi AB-5257-HA dengan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu, Nomor Polisi :W-7025-UP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, Nomor Polisi AB-5257-HA tersebut adalah tetangga saksi yang saat itu membonceng anak saksi, yakni Sdr. Moh. Iqbal Ramadan;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di rumah bersama istri saksi, kemudian datanglah tetangga saksi yang mengabarkan kalau anak saksi, Sdr. Muhammad Iqbal Ramadhan yang membonceng sepeda motor Kawasaki KLX, Nomor Polisi AB-5257-HA yang dikendarai oleh saksi Dimas Bagas Saputro mengalami kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Setelah mendengar kabar tersebut, kemudian adik saksi pergi ke Rumah Sakit untuk memastikan, dan ternyata kecelakaan tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi merasa terpukul setelah mendengar kebenaran kabar kecelakaan tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, jenazah anak saksi, Sdr. Moh. Iqbal Ramadan tiba di rumah dan langsung dimakamkan;
 - Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah pemakaman, perwakilan pihak KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu datang ke rumah saksi dan menyampaikan tali asih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober, saksi Dimas Bagas Saputro dan keluarganya menyampaikan tali asih sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Dukuh Ngestiharjo Rt 02/15 Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol:W-7025-UP yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA;

- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat dari arah utara, yakni Sidoarjo, melewati Surabaya dan hendak menuju ke Kuningan, Cirebon;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA yang bertabrakan dengan Terdakwa tersebut, berjalan dari arah utara ke selatan dan pengendaranya berboncengan berdua;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, Terdakwa keluar dari garasi di Sidoarjo, Jawa Timur sekitar jam 08.00 WIB mengendarai KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP, dengan tujuan Surabaya-Kuningan-Cirebon. Terdakwa saat perjalanan melewati kota Solo-Boyolali-Semarang;
- Bahwa sesampainya di Boyolali, yakni sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan SMA BK. Saat itu Terdakwa berada di jalur kanan marka terputus-putus berwarna kuning, dan tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA, yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dengan posisi berboncengan;
- Bahwa awalnya, sebelum kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa hendak mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP yang Terdakwa kemudikan, namun ternyata di depan kedua Truk tersebut, melaju sepeda motor Kawasaki KLX No.POL:AB-5257-HA, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem, namun sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA tersebut sekitar 2 (dua) meter sebelum terjadi benturan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson, namun ternyata tetap terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa sempat menengok ke arah kanan melalui kaca samping kanan, dan melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dekat dengan SPM. Namun Terdakwa tidak memperhatikan jalanan di depan Terdakwa dan juga tidak melihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa meminggirkan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP tersebut ke kiri jalan dan tiba-tiba merasakan melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan diikuti ban belakang sebelah kanan, yang ternyata Terdakwa melindas pembonceng sepeda motor Kawasaki KLX No.POL:AB-5257-HA tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP kira-kira 18 (delapan belas) meter dari lokasi tabrakan, di pinggir sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mendatangi korban, karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa melihat dari kejauhan, ada 2 (dua) orang yang tergeletak, yakni 1 (satu) berada di tengah jalan bersisian dengan sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di pinggir jalan sebelah kanan. Terdakwa kemudian menunggu petugas kepolisian dan mengamankan diri ke Satlantas Polres Boyolali;
- Bahwa kecepatan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP saat itu sekitar 50-60 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan saat kecelakaan tersebut terjadi adalah jalan beraspal dengan arus lalu lintas yang sepi, penerangan jalan terang dan ada marka jalan berwarna kuning dengan garis terputus-putus;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut, seminggu 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga mengetahui kalau untuk kendaraan roda 4 (empat) hanya satu arah saja, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) boleh dua arah;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa melihat pengendara sepeda motor terjatuh dan masih dalam keadaan sadar, sedangkan pembonceng sepeda motornya meninggal dunia karena kepalanya terlindas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban kemudian dibawa ke RSUD Pandanaran Boyolali menggunakan mobil Ambulance;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) tahun mengemudi kendaraan bermotor jenis Bus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP mengalami kerusakan pada bagian badan depan tengah sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol AB-5257-HA yang saksi kendaraai mengalami kerusakan berupa ringsek pada spatbor bagian belakang;
- Bahwa seingat Terdakwa, posisi kendaraan setelah terjadi kecelakaan yaitu KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP berada di pinggir jalan sebelah kiri arah ke selatan dengan jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari lokasi benturan, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA berada di pinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa akan mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu yang Terdakwa kendaraai,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membunyikan klakson terlebih dahulu, namun saat itu Terdakwa belum melihat ada pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA yang berada di depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan ini, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA an. DELLAS RANAU EKA PUTRA, alamat: Jl. Kranggan 65 Rt. 06/02, Cokroningratan, Jetis, Yogyakarta, No. STNK: 11099674, type LX150H, tahun pembuatan 2017, isi silinder 150 CC, warna putih, Noka: MH4LX150HHJP25798, Nosin: LX150CEW47478, berlaku s.d. 07-07-2022.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP an. PT SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat: Jalan Raya Sidorejo, Rt. 04/15, Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidarjo, No. STNK: 18226800.C, type RN8JSPA SJJ, tahun pembuatan 2020, isi silinder 7684 CC, warna orange kombinasi, Noka: MJERNJSPLJS10290, Nosin: J08EVTJ11646, berlaku s.d. 22-07-2025.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n SUGENG SRIGIYANTO No.Reg: 280114210215, berlaku s/d 28-02-2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Moh. Iqbal Ramadan, yakni sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Nomor 353/281/X/2021/RSUD.Bi yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Vera Palupi Putri dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kepala	:	- Kepala pipih menghadap kanan dengan luka terbuka diatas kepala ukuran 20x20cm, Sebagian besar isi kepala keluar
		- Luka lecet pipi kanan ukuran 3x5 cm rahang kanan teraba patah
Leher	:	Patah dengan jejas bekas roda
Dada	:	Bahu kiri patah, jejas memanjang dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



arah ketiak kiri memanjang leher

Jejas bahu kiri belakang

- Perut :
- Lecet dipunggung belakang multiple 20x15 cm dan 15x10 cm
 - Jejas dipinggul kanan depan, memanjang hingga pinggang belakang
 - Jejas di bokong lecet kanan dan kiri

Kesimpulan keadaan tersebut diatas patut diduga akibat benturan benda tumpul / diduga terlindas mobil. Pasien meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Dukuh Ngestiharjo Rt 02/15 Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, kendaraan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu Nopol:W-7025-UP yang Terdakwa kendaraai telah menabrak sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA;
2. Bahwa saat itu Terdakwa berangkat dari arah utara, yakni Sidoarjo, melewati Surabaya dan hendak menuju ke Kuningan, Cirebon, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA yang bertabrakan dengan Terdakwa tersebut, berjalan dari arah utara ke selatan dan pengendaranya berboncengan berdua;
3. Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, Terdakwa keluar dari garasi di Sidoarjo, Jawa Timur sekitar jam 08.00 WIB mengendarai KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP, dengan tujuan Surabaya-Kuningan-Cirebon. Terdakwa saat perjalanan melewati kota Solo-Boyolali-Semarang;
4. Bahwa sesampainya di Boyolali, yakni sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan SMA BK. Saat itu Terdakwa berada di jalur kanan marka terputus-putus berwarna kuning, dan tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA, yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dengan posisi berboncengan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya, sebelum kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa hendak mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP yang Terdakwa kemudikan, namun ternyata di depan kedua Truk tersebut, melaju sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem, namun sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa Terdakwa pertama kali melihat sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA tersebut sekitar 2 (dua) meter sebelum terjadi benturan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson, namun ternyata tetap terjadi kecelakaan;
7. Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa sempat menengok ke arah kanan melalui kaca samping kanan, dan melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dekat dengan SPM. Namun Terdakwa tidak memperhatikan jalanan di depan Terdakwa dan juga tidak melihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa meminggirkan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP tersebut ke kiri jalan dan tiba-tiba merasakan melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan diikuti ban belakang sebelah kanan, yang ternyata Terdakwa melindas pembonceng sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA tersebut;
8. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP kira-kira 18 (delapan belas) meter dari lokasi tabrakan, di pinggir sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mendatangi korban, karena ketakutan;
9. Bahwa Terdakwa melihat dari kejauhan, ada 2 (dua) orang yang tergeletak, yakni 1 (satu) berada di tengah jalan bersisian dengan sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di pinggir jalan sebelah kanan. Terdakwa kemudian menunggu petugas kepolisian dan mengamankan diri ke Satlantas Polres Boyolali;
10. Bahwa kecepatan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP saat itu sekitar 50-60 km/jam;
11. Bahwa kondisi jalan saat kecelakaan tersebut terjadi adalah jalan beraspal dengan arus lalu lintas yang sepi, penerangan jalan terang dan ada marka jalan berwarna kuning dengan garis terputus-putus;
12. Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut, seminggu 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga mengetahui kalau untuk kendaraan roda 4 (empat) hanya satu arah saja, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) boleh dua arah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa melihat pengendara sepeda motor terjatuh dan masih dalam keadaan sadar, sedangkan pembonceng sepeda motornya meninggal dunia karena kepalanya terlindas. Korban kemudian dibawa ke RSUD Pandanaran Boyolali menggunakan mobil Ambulance;
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP mengalami kerusakan pada bagian badan depan tengah sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol AB-5257-HA yang saksi kendarai mengalami kerusakan berupa ringsek pada spatbor bagian belakang;
15. Bahwa seingat Terdakwa, posisi kendaraan setelah terjadi kecelakaan yaitu KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP berada di pinggir jalan sebelah kiri arah ke selatan dengan jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari lokasi benturan, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA berada di pinggir jalan sebelah kanan;
16. Bahwa saat Terdakwa akan mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu yang Terdakwa kendarai, Terdakwa telah membunyikan klakson terlebih dahulu, namun saat itu Terdakwa belum melihat ada pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA yang berada di depannya;
17. Bahwa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Nomor 353/281/X/2021/RSUD.Bi atas nama korban Mo. Iqbal Ramadan, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Vera Palupi Putri dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kepala : - Kepala pipih, menghadap kanan dengan luka terbuka diatas kepala ukuran 20x20cm, Sebagian besar isi kepala keluar
- Luka lecet pipi kanan ukuran 3x5 cm rahang kanan teraba patah

Leher : Patah dengan jejas bekas roda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Dada : Bahu kiri patah, jejas memanjang dari arah ketiak kiri memanjang leher
Jejas bahu kiri belakang

Perut : - Lecet dipunggung belakang multiple 20x15 cm dan 15x10 cm
- Jejas dipinggul kanan depan, memanjang hingga pinggang belakang
- Jejas di bokong lecet kanan dan kiri

Kesimpulan keadaan tersebut diatas patut diduga akibat benturan benda tumpul / diduga terlindas mobil. Pasien meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMO (Alm.)** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan



ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian/culpa*” menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut **Jan Rummelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut **Jan Rummelink**, mengenai *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, **Jan Rummelink** (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan),

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 19.30 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Dukuh Ngestiharjo Rt 02/15 Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, kendaraan KBM Bus Hino PO.Sugeng Rahayu Nopol:W-7025-UP yang Terdakwa kendarai telah menabrak sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berangkat dari arah utara, yakni Sidoarjo, melewati Surabaya dan hendak menuju ke Kuningan, Cirebon, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA yang bertabrakan dengan Terdakwa tersebut, berjalan dari arah utara ke selatan dan pengendaranya berboncengan berdua;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, Terdakwa keluar dari garasi di Sidoarjo, Jawa Timur sekitar jam 08.00 WIB mengendarai KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP, dengan tujuan Surabaya-Kuningan-Cirebon. Terdakwa saat perjalanan melewati kota Solo-Boyolali-Semarang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Boyolali, yakni sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan SMA BK. Saat itu Terdakwa berada di jalur kanan marka terputus-putus berwarna kuning, dan tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA, yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dengan posisi berboncengan;

Menimbang, bahwa awalnya, sebelum kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa hendak mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP yang Terdakwa kemudikan, namun ternyata di depan kedua Truk tersebut, melaju sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem, namun sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melihat sepeda motor Kawasaki KLX No.POL: AB-5257-HA tersebut sekitar 2 (dua) meter sebelum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi benturan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson, namun ternyata tetap terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa sempat menengok ke arah kanan melalui kaca samping kanan, dan melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dekat dengan SPM. Namun Terdakwa tidak memperhatikan jalanan di depan Terdakwa dan juga tidak melihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa meminggirkan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP tersebut ke kiri jalan dan tiba-tiba merasakan melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan diikuti ban belakang sebelah kanan, yang ternyata Terdakwa melindas pembonceng sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP kira-kira 18 (delapan belas) meter dari lokasi tabrakan, di pinggir sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mendatangi korban, karena ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat dari kejauhan, ada 2 (dua) orang yang tergeletak, yakni 1 (satu) berada di tengah jalan bersisian dengan sepeda motor, sedangkan yang 1 (satu) lagi berada di pinggir jalan sebelah kanan. Terdakwa kemudian menunggu petugas kepolisian dan mengamankan diri ke Satlantas Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa kecepatan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP saat itu sekitar 50-60 km/jam;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat kecelakaan tersebut terjadi adalah jalan beraspal dengan arus lalu lintas yang sepi, penerangan jalan terang dan ada marka jalan berwarna kuning dengan garis terputus-putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut, seminggu 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga mengetahui kalau untuk kendaraan roda 4 (empat) hanya satu arah saja, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) boleh dua arah;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa melihat pengendara sepeda motor terjatuh dan masih dalam keadaan sadar, sedangkan pembonceng sepeda motornya meninggal dunia karena kepalanya terlindas. Korban kemudian dibawa ke RSUD Pandanaran Boyolali menggunakan mobil Ambulance;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan No.Pol:W-7025-UP mengalami kerusakan pada bagian badan depan tengah sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol AB-5257-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA yang saksi kendaraai mengalami kerusakan berupa ringsek pada spatbor bagian belakang;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa, posisi kendaraan setelah terjadi kecelakaan yaitu KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP berada di pinggir jalan sebelah kiri arah ke selatan dengan jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari lokasi benturan, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA berada di pinggir jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan mendahului 2 (dua) buah Truk yang berjalan di depan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu yang Terdakwa kendaraai, Terdakwa telah membunyikan klakson terlebih dahulu, namun saat itu Terdakwa belum melihat ada pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA yang berada di depannya;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Nomor 353/281/X/2021/RSUD.Bi atas nama korban Mo. Iqbal Ramadan, yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Vera Palupi Putri dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|---|
| Kepala | : | - Kepala pipih menghadap kanan dengan luka terbuka diatas kepala ukuran 20x20cm, Sebagian besar isi kepala keluar |
| | | - Luka lecet pipi kanan ukuran 3x5 cm rahang kanan teraba patah |
| Leher | : | Patah dengan jejas bekas roda |
| Dada | : | Bahu kiri patah, jejas memanjang dari arah ketiak kiri memanjang leher |
| | | Jejas bahu kiri belakang |
| Perut | : | - Lecet dipunggung belakang multiple 20x15 cm dan 15x10 cm |
| | | - Jejas dipinggul kanan depan, memanjang hingga pinggang belakang |
| | | - Jejas di bokong lecet kanan dan kiri |

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan keadaan tersebut diatas patut diduga akibat benturan benda tumpul / diduga terlindas mobil. Pasien meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, tampaklah unsur kelalaian dalam perbuatan Terdakwa, yakni pada saat setelah terjadi benturan antara KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA tersebut, Terdakwa sempat menengok ke arah kanan melalui kaca samping kanan, dan melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dekat dengan SPM. Namun Terdakwa tidak memperhatikan jalanan di depan Terdakwa dan juga tidak melihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa berusaha meminggirkan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP tersebut ke kiri jalan dan tiba-tiba merasakan melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan diikuti ban belakang sebelah kanan, yang ternyata Terdakwa melindas pembonceng sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi benturan tersebut, Terdakwa berusaha mendahului laju 2 (dua) buah Truk yang berada di depan Bus yang Terdakwa kendarai, kemudian setelah berhasil didahului, Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA yang berjalan berboncengan di depan Truk sekitar 2 (dua) meter sebelum terjadi benturan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan berusaha mengerem laju Bus, namun sudah tidak dapat berhenti lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika akhirnya KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP yang Terdakwa kendarai kemudian berbenturan dengan sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AB-5257-HA tersebut, akan ada 2 (dua) orang korban yang terjatuh di jalan, namun saat Terdakwa hanya melihat ada seorang korban saja yang terjatuh, Terdakwa tidak langsung mengentikan KBM Bus Hino PO. Sugeng Rahayu dengan Nomor Polisi:W-7025-UP tersebut, alih-alih Terdakwa juga tidak memperhatikan jalanan di depannya, akibatnya Bus yang Terdakwa kendarai tersebut melindas kepala korban Moh. Iqbal Ramadan dan menyebabkannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa seharusnya pada saat Terdakwa hanya melihat 1 (satu) orang saja korban yang tergeletak di jalan setelah terjadinya benturan, Terdakwa sekiranya dapat menduga ada 1 (satu) orang lain lagi yang terjatuh di jalanan, dengan posisi yang kemungkinan bisa saja berada di depan Bus yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai, akan tetapi Terdakwa lalai memperhatikan hal tersebut, dan akibatnya Bus yang Terdakwa kendarai melindas kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas adanya korelasi antara meninggalnya korban Moh. Iqbal Ramadan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak ada satupun yang tidak terbukti dan terpenuhi, sehingga menjadi jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA an. DELLAS RANAU EKA PUTRA, alamat: Jl. Kranggan 65 Rt. 06/02, Cokroningratan, Jetis, Yogyakarta, No. STNK: 11099674, type LX150H, tahun pembuatan 2017, isi silinder 150 CC, warna putih, Noka: MH4LX150HHJP25798, Nosin: LX150CEW47478, berlaku s.d. 07-07-2022.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti milik Moh. Iqbal Ramadan, maka memenuhi keadilan dan kepastian hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Moh. Iqbal Ramadan melalui ahli warisnya, yaitu saksi Sujito.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP an. PT SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat: Jalan Raya Sidorejo, Rt. 04/15, Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, No. STNK: 18226800.C, type RN8JSPA SJJ, tahun pembuatan 2020, isi silinder 7684 CC, warna orange kombinasi, Noka: MJERNJSPLJS10290, Nosin: J08EVTJ11646, berlaku s.d. 22-07-2025.

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti dikendarai oleh Terdakwa, namun bukan Terdakwa pemiliknya, maka memenuhi keadilan dan kepastian hukum, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n SUGENG SRIGIYANTO No.Reg: 280114210215, berlaku s/d 28-02-2024.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa, maka memenuhi keadilan dan kepastian hukum, agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG SRIGIANTO Bin SUDARMO (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..



tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol: AB-5257-HA an. DELLAS RANAU EKA PUTRA, alamat: Jl. Kranggan 65 Rt. 06/02, Cokroningratan, Jetis, Yogyakarta, No. STNK: 11099674, type LX150H, tahun pembuatan 2017, isi silinder 150 CC, warna putih, Noka: MH4LX150HHJP25798, Nosin: LX150CEW47478, berlaku s.d. 07-07-2022.

Dikembalikan kepada saksi Sujito.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Bus Hino PO. SUGENG RAHAYU No.Pol: W-7025-UP an. PT SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat: Jalan Raya Sidorejo, Rt. 04/15, Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, No. STNK: 18226800.C, type RN8JSPA SJJ, tahun pembuatan 2020, isi silinder 7684 CC, warna orange kombinasi, Noka: MJERNJSPLJS10290, Nosin: J08EVTJ11646, berlaku s.d. 22-07-2025.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n SUGENG SRIGIYANTO No.Reg: 280114210215, berlaku s/d 28-02-2024.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh SRI HANANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Heny Sulistyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

SRI HANANTA, S.H.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

HENI SULISTYOWATI

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Byl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)